

MEGAFIRST Syariah

Sharia First,
Excellent Service

Persyaratan dan Ketentuan Umum Keanggotaan Nasabah **MEGAFIRST** Syariah

1. MegaFirst Syariah adalah Nasabah individu yang disepakati keanggotaannya oleh Bank Mega Syariah.
2. Layanan perbankan dan fasilitas istimewa MegaFirst Syariah dapat dinikmati nasabah selama memenuhi ketentuan total penempatan dana yang disyaratkan pada produk Simpanan Bank Mega Syariah (Giro, Tabungan, Deposito) dalam mata uang Rupiah (IDR) maupun produk *Wealth Management* sekurang-kurangnya Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) atau ekuivalen Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) apabila terdapat dana dalam mata uang asing (*Foreign Currency*).
3. Nasabah MegaFirst Syariah diwajibkan memiliki rekening Tabungan Berkah Utama MegaFirst Syariah iB (mata uang Rupiah) di Bank Mega Syariah untuk mendapatkan Kartu Debit/ATM MegaFirst Syariah dan menjadi keanggotaan MegaFirst Syariah dengan mengisi Formulir Pembukaan Rekening MegaFirst Syariah.
4. Seluruh nasabah MegaFirst Syariah berhak mengikuti program-program yang ditawarkan dan Bank Mega Syariah berwenang untuk menentukan apakah nasabah MegaFirst Syariah sudah memenuhi kriteria dan dapat mengikuti program yang ditawarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan program yang berlaku.
5. Apabila nasabah berhenti dari keanggotaan MegaFirst Syariah maka Bank Mega Syariah berhak menarik semua fasilitas yang diberikan terkait layanan MegaFirst Syariah.
6. Apabila nasabah sudah tidak memenuhi kriteria/persyaratan di bawah *limit* toleransi dana kurang dari Rp.450.000.000 maka Bank berhak membebaskan biaya layanan sesuai ketentuan Bank Mega Syariah.
7. Apabila nasabah sudah tidak memenuhi kriteria/persyaratan dengan total dana kurang dari Rp450.000.000 selama 3 bulan berturut-turut maka pada bulan ke-4 hingga bulan ke-6 Bank berhak membebaskan biaya layanan sebesar Rp150.000,- per bulan.
8. Bank akan memberikan surat pemberitahuan kepada Nasabah melalui email maupun Cabang sebelum dikenakan biaya layanan dan apabila sampai dengan bulan ke-6 Nasabah masih tidak memenuhi kriteria/persyaratan maka Bank berhak melakukan penghentian keanggotaan MegaFirst Syariah.
9. Untuk Nasabah MegaFirst Syariah yang menempatkan dana keanggotaan pada rekening gabungan dengan anggota keluarga inti lainnya, maka layanan dan fasilitas MegaFirst Syariah hanya dapat dinikmati oleh "Nasabah Nama Pertama" (*primary*).
10. Biaya admin dan biaya Kartu Debit/ATM MegaFirst Syariah akan di debet dari rekening Tabungan atas nama nasabah yang ada pada Bank Mega Syariah.
11. Jika saldo pada rekening Tabungan milik nasabah tidak memenuhi nominal biaya admin dan biaya Kartu Debit/ATM MegaFirst Syariah, maka Bank Mega Syariah akan mendebet sisa saldo yang ada pada rekening nasabah.
12. Apabila Nasabah mengalami gagal debit untuk pembayaran biaya admin dan biaya Kartu Debit/ATM MegaFirst Syariah, maka Bank berhak melakukan pendebitan kembali pada bulan berikutnya.

Untuk informasi mengenai layanan MegaFirst Syariah, Anda dapat menghubungi kami melalui:

- Layanan Call Center 24 Jam di nomor (021) 2985 2222
- Kunjungi MegaFirst Syariah Lounge (MS Lounge) terdekat
- Kunjungi cabang Bank Mega Syariah terdekat.